

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sedang mengalami tahap penting dalam perubahan populasi yang disebut bonus demografi. Bonus demografi merupakan situasi di mana jumlah penduduk yang berada di usia produktif (15-64 tahun) lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada di usia non-produktif. Bonus demografi berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial apabila dominasi penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dalam aktivitas pembangunan (Syamsidduha & Harmadi, 2024) Perkembangan demografi Indonesia menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini membuat beban ketergantungan terhadap kelompok usia non-produktif semakin berkurang. Artinya, jumlah penduduk yang bekerja atau berpotensi bekerja jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang harus ditanggung, seperti anak-anak dan lansia. Kondisi ini dapat memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia dalam berbagai sektor pembangunan.

Namun, meskipun bonus demografi kerap dipandang sebagai peluang emas bagi percepatan pembangunan ekonomi, pada kenyataannya kondisi ini juga membawa beragam tantangan. Salah satu tantangan utama terletak pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Semakin besar jumlah penduduk usia produktif, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan pekerjaan yang layak. Fenomena ini menuntut adanya

lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Apabila penciptaan lapangan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja, maka akan muncul ketidaksesuaian antara tenaga kerja yang tersedia dan peluang kerja yang ada. Surplus tenaga kerja yang tidak tertampung akan berisiko meningkatkan angka pengangguran terbuka maupun setengah menganggur. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, hingga potensi munculnya kerentanan sosial di masyarakat.

Kondisi ini sejalan dengan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistika (BPS). Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 154.00 juta orang, sementara penduduk yang bekerja sebanyak 146.54 juta orang. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,85%, turun 0,06% dibandingkan Agustus 2024 (BPS, 2025). Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi. Hal tersebut menegaskan bahwa bonus demografi yang sedang berlangsung belum sepenuhnya diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai untuk menyerap seluruh tenaga kerja.

**Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan**


<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>
2020	3,49
2021	3,10
2022	1,40
2023	1,74

2024	1,64
2025	1,33

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2021-2025 (BPS, 2025)

Kondisi tersebut juga terjadi pada tingkat daerah, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan tersebut, dapat terlihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Pamekasan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan signifikan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya tekanan pada pasar tenaga kerja daerah, yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan dampak pandemi. Namun, penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2022 menunjukkan adanya pemulihan, meskipun angka tersebut kembali mengalami sedikit kenaikan di tahun 2023 sebelum kembali menurun tahun 2024 dan 2025. Dinamika ini menggambarkan bahwa walaupun terjadi perbaikan, stabilitas kesempatan kerja di Pamekasan masih relatif rentan.

Tingginya tingkat pengangguran secara tidak langsung mendorong masyarakat mencari alternatif di luar sektor formal, salah satunya bekerja di sektor informal. Persaingan dalam dunia kerja semakin ketat, terutama karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia dibandingkan jumlah angkatan kerja baru setiap tahunnya. Banyak perusahaan yang juga mulai menerapkan standar rekrutmen yang lebih tinggi, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan, sehingga tidak semua pencari kerja mampu memenuhi kualifikasi tersebut. Kondisi tersebut menjadikan sektor informal sebagai penyangga untuk menampung tenaga kerja berlebih yang belum terserap dalam sektor formal.



**Gambar 1. 1Pekerja Formal dan Informal di Kabupaten Pamekasan**

Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS Pamekasan, 2025)

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa sektor informal mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan pada periode 2023-2025. Tingginya persentase pekerja informal menunjukkan bahwa sektor formal belum mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat. Fluktuasi persentase pekerja formal yang relatif kecil mengindikasikan lemahnya ekspansi kesempatan kerja formal. Kondisi ini menjadikan sektor informal sebagai alternatif strategis bagi masyarakat untuk bertahan secara ekonomi.

Menurut (Prasetya & Wardhani, 2018), Sektor informal tergolong dalam alternatif yang dipilih oleh masyarakat yang belum terserap di sektor pekerjaan formal, karena sektor ini memiliki kemudahan dalam hal akses masuk maupun keluar, serta tidak terikat oleh persyaratan dan regulasi yang ketat.. Sementara itu, (Herwanto dkk., 2025) menegaskan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah bagian dari sektor informal yang memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat.

Pedagang kaki lima memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada lapisan ekonomi menengah ke bawah di berbagai wilayah perkotaan. Keberadaan pedagang kaki lima bukan sekedar membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran. Kondisi tersebut terjadi karena aktivitas perdagangan yang dilakukan pedagang kaki lima dapat membuka peluang kerja baru sekaligus menjadi pilihan mata pencaharian bagi masyarakat kelas bawah. Para pelaku usaha ini umumnya memiliki keterbatasan dalam permodalan, namun mempunyai kemampuan dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan aktivitas perdagangan, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian di tingkat lokal.

Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah pelaku usaha skala kecil yang melakukan aktivitas perdagangan atau jasa dengan memanfaatkan ruang publik, seperti pinggir jalan maupun kawasan umum lainnya. Menurut (Cardona, 2020), pedagang kaki lima merupakan bentuk kegiatan ekonomi dalam sektor informal yang berorientasi pada aktivitas perdagangan yang tidak hanya berfungsi sebagai pedagang, tetapi juga turut memproduksi barang dagangan yang dijualnya. Kegiatan usaha tersebut dilakukan baik dengan menetap di lokasi tertentu maupun berpindah dari satu tempat ke tempat lain, serta menggunakan sarana yang bersifat sederhana. seperti pikulan atau gerobak dorong. Jenis barang yang diperjualbelikan umumnya berupa makanan, minuman serta berbagai kebutuhan konsumsi lainnya. Komang dan Putu dalam (Wibowo dkk., 2021) mengatakan pedagang kaki lima merupakan individu yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan menggunakan modal yang relatif terbatas, baik pada sektor

produksi, perdagangan, maupun jasa, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tertentu. Aktivitas usaha tersebut umumnya dilakukan di lokasi-lokasi yang dianggap strategis, dengan karakteristik lingkungan usaha yang bersifat informal.

Keberadaan pedagang kaki lima tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tingkat daerah. Dalam banyak kasus, meningkatnya jumlah PKL merupakan respons masyarakat terhadap terbatasnya peluang kerja di sektor formal serta kebutuhan untuk memperoleh sumber pendapatan yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Ketika ketersediaan lapangan kerja formal tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja, sektor informal kerap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal, keterampilan, maupun pendidikan. Oleh karena itu, dinamika ekonomi daerah, termasuk fluktuasi kesejahteraan dan keterbatasan lapangan kerja, turut mendorong masyarakat untuk bergantung pada aktivitas perdagangan informal seperti PKL. Fenomena ini menunjukkan bahwa PKL bukan hanya bagian dari aktivitas ekonomi mikro, tetapi juga cerminan dari kondisi ketenagakerjaan dan struktur ekonomi yang berkembang di wilayah setempat.

Aktivitas pedagang kaki lima yang terus berkembang di tengah dinamika ketenagakerjaan daerah tersebut menjadikan penataan sektor informal sebagai salah satu kebutuhan penting dalam penyelenggaraan ruang kota. Peningkatan jumlah pedagang kaki lima serta kecenderungan masyarakat bergantung pada usaha informal menuntut adanya kebijakan yang mampu mengatur aktivitas perdagangan di ruang publik secara lebih terarah. Oleh karena itu, penataan PKL tidak hanya dipandang

sebagai respons terhadap persoalan ketertiban dan estetika kota, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengelola dinamika ekonomi masyarakat yang semakin kompleks.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan tatanan ruang kota yang tertib, aman, bersih dan layak melalui penataan aktivitas perdagangan sektor informal, termasuk pedagang kaki lima. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penataan PKL tidak semata-mata bertujuan untuk melakukan penertiban, melainkan sebagai upaya pengaturan ruang publik agar dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek ekonomi masyarakat kecil. Penataan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan dan keteraturan, sehingga keberadaan PKL tetap dapat berkontribusi terhadap perekonomian lokal tanpa menimbulkan gangguan terhadap fungsi utama ruang kota. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengintegrasikan aktivitas PKL dalam sistem tata ruang kota yang terencana dan berdaya guna, sekaligus memberikan kepastian lokasi usaha bagi para pedagang.

Penataan pedagang kaki lima merupakan suatu upaya strategis dalam tata kelola perkotaan yang mengintervensi kegiatan ekonomi informal agar selaras dengan fungsi ruang publik dan integritas lingkungan kota. Menurut Suwandi dalam (Octaviani & Puspitasari, 2021) menyatakan bahwa penataan pedagang kaki lima merupakan bentuk kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk menciptakan

lingkungan perkotaan yang tertata, aman dan nyaman. Proses ini dilakukan melalui peraturan serta pemindahan lokasi kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa meniadakan peran mereka sebagai bagian dari sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Prananto, 2011) yang menyatakan bahwa pedagang kaki lima seringkali menempati ruang publik secara tidak terencana sehingga menimbulkan ketidakteraturan dan ketegangan dengan otoritas kota. Maka, regulasi nasional seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 menjadi dasar normatif yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi usaha PKL, menyediakan sarana prasarana yang layak, serta menjamin keberlanjutan usaha pedagang tanpa mengabaikan fungsi ruang publik sebagai fasilitas umum. Regulasi ini menegaskan bahwa penataan bukan semata penertiban, melainkan upaya strategis dalam mengatur interaksi antara sektor informal dan tata ruang formal.

Prinsip dan konsep penataan pedagang kaki lima sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola aktivitas perdagangan sektor informal di ruang publik. Kebijakan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keteraturan tata ruang kota dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai

agar pedagang dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan layak, tertib, serta berkelanjutan.

Meskipun secara normatif penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima telah diatur dalam regulasi, pada praktiknya keberadaan PKL masih sering menimbulkan persoalan. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dipersepsikan menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi masyarakat, antara lain berkaitan dengan terganggunya ketertiban dan keamanan, serta penurunan aspek kebersihan, keindahan, dan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu, aktivitas PKL sering dianggap tidak memiliki legalitas yang memadai karena memanfaatkan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga dinilai kurang selaras dengan visi pembangunan kota yang menekankan pada kebersihan, keindahan, dan kerapihan kawasan perkotaan. Di sisi lain, pedagang kaki lima juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung perekonomian melalui penyediaan lapangan kerja yang membantu menekan pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, keberadaan PKL mendorong tumbuhnya aktivitas kewirausahaan serta berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa.

Persoalan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan tergolong kompleks karena berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik dan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah PKL masih berjualan di lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan, seperti di Jalan Agus Salim, Jalan Kesehatan, Jalan Jokotole, dan Jalan Balaikambang. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kemacetan lalu lintas, penyempitan ruang gerak pejalan kaki, serta

gangguan terhadap ketertiban dan estetika kota. Selain itu, keberadaan PKL juga ditemukan di kawasan Alun-Alun Arek Lancor yang merupakan ikon Kabupaten Pamekasan dan menjadi ruang publik strategis. Pembatasan aktivitas PKL di kawasan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus daya tarik bagi wisatawan.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja serta Satpol PP berupaya menerapkan penataan PKL melalui kebijakan relokasi ke kawasan *Food Colony* sebagai sentra PKL, yang diresmikan pada tahun 2023. Dengan beberapa fasilitas yang disediakan berupa kios, lahan luas, area parkir, listrik, dan musholla. Adanya kebijakan tersebut bertujuan menjaga estetika perkotaan dan menguatkan sektor ekonomi masyarakat. Para PKL sempat melakukan penolakan dengan adanya relokasi tersebut, dengan dilakukannya pendekatan akhirnya para PKL mau direlokasi.

Meskipun kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke kawasan *Food Colony* di Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan dan diformalkan sejak tahun 2023, dinamika dan persoalan di lapangan masih terus berlangsung. Salah satu indikasinya adalah pada Mei 2025, ketika sejumlah PKL kembali mencoba membuka lapak di kawasan Monumen Arek Lancor, padahal area tersebut sebelumnya telah ditertibkan dan tidak diperbolehkan menjadi lokasi berjualan karena telah dialihkan ke *Food Colony*. Aksi tersebut menimbulkan bentrokan antara PKL dengan petugas pemerintah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berupaya

mencegah masuknya pedagang ke kawasan Monumen Arek Lancor dan mengembalikan ketertiban sesuai ketentuan. Menanggapi kejadian itu, Bupati Pamekasan menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas menutup kembali Arek Lancor bagi aktivitas berjualan PKL dan meminta pedagang untuk mematuhi ketentuan relokasi. Kejadian bentrokan ini menunjukkan bahwa meskipun relokasi telah diterapkan secara resmi, kebijakan tersebut masih menghadapi resistensi dan tantangan di lapangan (Detektif Jatim, 2025).

Sentra PKL *Food Colony* bukan satu-satunya sentra PKL di Pamekasan, terdapat beberapa sentra PKL lainnya yang telah beroperasi terlebih dahulu daripada *Food Colony*. Antara lain Sae Salera yang telah beroperasi sejak tahun 2010 dengan jumlah 60 pedagang, sentra eks PJK yang diresmikan pada tahun 2018 dan menampung 74 pedagang, serta sentra Sae Rassa yang disahkan pada tahun 2023 dengan jumlah 63 pedagang.



**Gambar 1. 2 Kondisi PKL sebelum di relokasi**

Sumber: Media Jatim (2023)

Kondisi tersebut juga ditegaskan oleh pernyataan Achmad Faisol selaku Pj Sekda Pamekasan dalam sebuah pemberitaan lokal, bahwa aktivitas PKL di Arek Lancor menyebabkan penumpukan kendaraan karena masyarakat kerap berhenti mendadak untuk membeli makanan.

“Jadi, ketika sepeda motor melihat makanan, ia berhenti, yang menyebabkan kemacetan kendaraan. Oleh karena itu, ide di *Food Colony* adalah kami akan memperluas akses, sehingga masyarakat dapat menggunakan sepeda motor dan mobilnya.” (Sumber. <https://pamekasankab.go.id/berita/1443/pemkab-pamekasan-sukses-relokasi-pkl-arek-lancor-ke-food-colony> diakses pada November 2025)

Penataan melalui relokasi tersebut juga selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 101 Tahun 2022, pada Pasal 15 mengenai pemindahan serta penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskopukmnaker) Kabupaten Pamekasan, jumlah pedagang kaki lima di wilayah Pamekasan mencapai 1.828 pedagang. Sejumlah 400 PKL telah direlokasi ke *Food Colony*, kawasan *Food Colony* memiliki luas 3.854 meter dengan kapasitas sebanyak 240 unit kios yang diperuntukkan bagi para pedagang. Namun dari awal di resmikannya sentra tersebut hingga saat ini kios yang disediakan tidak pernah terisi penuh.

**Tabel 1.2 Jumlah kios di Food Colony yang terisi**

Tahun	Jumlah Kios Yang Terisi
2023	182
2024	175
2025	160

Sumber: Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja, 2025

Berdasarkan tabel data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterisian kios di kawasan *Food Colony* Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan pertahunnya. Pada tahun 2023, jumlah kios yang terisi 182 unit, lalu menurun menjadi 175 unit pada tahun 2024, dan kembali berkurang menjadi 160 unit pada tahun 2025. Penurunan jumlah kios yang terisi ini menunjukkan bahwa meskipun *Food Colony* dirancang dengan kapasitas yang besar dan menjadi kebijakan utama penataan PKL,

tingkat pemanfaatannya belum optimal. Kondisi ini terjadi karena berkurangnya jumlah pengunjung dan rendahnya aktivitas ekonomi di lokasi tersebut. Hal ini ditegaskan oleh salah satu PKL bernama Citra pada kegiatan observasi.

“Pengunjung lebih ramai ketika *weekend* saja, akhir-akhir ini banyak teman-teman PKL termasuk saya omsetnya menurun.” (Hasil wawancara Oktober 2025)

Selain perspektif dari sudut pandang pedagang kaki lima itu sendiri, dari pihak juru parkir yang berinteraksi langsung dengan aktivitas pengunjung di lokasi juga mengatakan hal yang sama bahwa sentra *Food Colony* ini mengalami sepi pengunjung, hal ini ditegaskan oleh Pak Ruslan.

“Kalau untuk jumlah pengunjung itu tidak tentu dik, biasanya kalo *weekdays* itu ya sekitar 50, kadang ga nyentuh 50, untuk *weekend* ya lumayan lebih banyak bisa 50 ke atas atau 60, emang sepi, apalagi kalau hujan, ya makin gaada pengunjung.” (Hasil wawancara Desember 2025)

Berdasarkan adanya penurunan tingkat keramaian pengunjung yang mengakibatkan penurunan omset tersebut banyak dari PKL yang memilih untuk tidak berjualan lagi di kawasan *Food Colony*, hal ini ditegaskan oleh Ibu Halimah,

“Saya awalnya jualan di Arek Lancor, kemudian dipindah ke sini, setelah dipindah disini penjualan saya menurun, kalau ada yang beli aja sudah Alhamdulillah, banyak pedagang lain yang pindah, makanya ini banyak kios tutup.” (Hasil wawancara Desember 2025)



**Gambar 1. 3** Kondisi PKL di Food Colony

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Kondisi tersebut menjadi fenomena yang layak untuk ditelaah lebih mendalam, mengingat keberadaan kawasan *Food Colony* pada dasarnya berkontribusi dalam membantu pemerintah menangani persoalan tata ruang perkotaan. Namun demikian, pada praktiknya keberadaan sentra tersebut belum sepenuhnya mampu menjadi solusi atas permasalahan pedagang kaki lima yang masih sulit untuk ditertibkan. Dengan demikian, kebijakan penataan pedagang kaki lima masih belum mencapai hasil yang maksimal. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn (2003). Teori tersebut dipilih karena mampu memberikan kerangka analisis yang komperhensif dan sistematis dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan publik. Teori evaluasi Dunn menekankan kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah “**Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke *Food Colony* Kabupaten Pamekasan**”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis komperhensif mengenai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan penataan ruang kota dan pemberdayaan sektor ekonomi informal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan evaluasi serta rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam merumuskan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima yang lebih efektif, inklusi serta keberlanjutan semi terciptanya keseimbangan antara pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke *Food Colony* Pamekasan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk menganalisa evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke *Food Colony* Pamekasan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam memahami evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke *Food Colony* Pamekasan

### **2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam merancang program penataan PKL yang lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu mendukung pengembangan ekonomi masyarakat kecil tanpa mengabaikan aspek keteraturan tata ruang kota.

### **3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai tambahan bahan rujukan dalam koleksi kajian di perpustakaan serta berfungsi sebagai landasan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dengan tema sejenis di masa mendatang.